

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551

085325251717

<http://dmpmptsp.lampungselatankab.go.id/>



Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosnakertrans
2. Surat Rekomendasi dari Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS)
3. Foto Copy Akte Notaris Pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Bagi LKS yang berbentuk Yayasan).
4. Foto Copy Nota Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
6. Foto Copy NPWP
7. Surat Domisili dari Desa / Kelurahan.
8. Struktur Organisasi (dilengkapi Foto Copy KTP dan Biodata Pengurus).
9. Program Kerja (jangka panjang dan jangka pendek).
10. Foto Papan Nama Sekretariat.
11. Foto Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
12. Daftar Penerimaan manfaat dilengkapi Foto asli dan Identitas Kelayakan
13. Foto Copy Surat pendaftaran yang lama bagi yayasan yang mendaftar ulang masa berlaku 3(tiga) tahun.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551

085325251717

<http://dmpmptsp.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon datang ke DMPMPTSP dengan membawa kelengkapan berkas administrasi
2. Kemudian Pemohon melakukan pendaftaran berkas
3. Setelah berkas memenuhi syarat kemudian berkas tersebut diterima untuk diverifikasi
4. Kemudian dibuatkan SK Izin
5. SK Izin tersebut harus paraf koordinasi agar ditandatangani oleh pimpinan DMPMPTSP Lamsel
6. Kemudian SK Izin yang telah ditandatangani dapat diambil oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551

085325251717

<http://dmpptsp.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Tempat Usaha

Pengaduan Layanan

Kontak Pengaduan 0853 2525 1717 atau Pengaduan Langsung : DMPPTSP Kab. Lam Sel Jl. Stadion Jati Rukun Kelurahan Wai Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan